JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 23, Juli 2025
https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DI PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG GORONTALO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019

Putri Anjani Zahirah[1*], Sitti Magfirah Makmur[2*], Irwansyah Reza Mohamad[3*], Rahmat Datau[4*]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author putrianjanizahirah27@gmail.com

ABSTRACT

PUTRI ANJANI ZAHIRAH, Student ID G01419009. *Breach of Contract Settlement in Fiduciary-Based Financing and Its Implications for Financing Institutions at PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo Branch after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019*. Undergraduate Thesis, Law Study Program, Faculty of Social Sciences, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Supervisor 1: Sitti Magfirah Makmur, SH., MH., Supervisor 2: Irwansyah Reza Mohamad, SH., MH.

The Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 provides an interpretation of Article 15 paragraph (2) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The phrases "executorial power" and "equivalent to a final and binding court decision" were declared inconsistent with the 1945 Constitution and have no binding legal force insofar as they are not interpreted as "applicable only when there is no agreement between the parties regarding the occurrence of default (breach of contract) and the debtor objects to voluntarily surrendering the fiduciary object." This decision is of particular interest as it can serve as a legal reference to assess the extent to which financing institutions (leasing companies) conduct vehicle repossession in compliance with applicable legal norms.

This research employs a qualitative legal research method, which is a procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from observed behavior. The approach used is a socio-juridical approach, in which law is studied and examined as a study of *law in action*. The researcher applies an interactive analysis model technique, in which data reduction and data presentation are carried out alongside data collection.

The Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 serves as a legal norm referred to by the researcher in examining breach of contract cases handled by PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo Branch. However, the implications of this Constitutional Court ruling on the institution have proven to be minimal—even almost entirely disregarded as a legal reference. This indicates that many financing institutions still fail to comply with prevailing legal norms, or that these norms may lack deterrent effect, resulting in frequent violations.

Therefore, there is a pressing need for more assertive and clearer regulations governing financing institutions in Indonesia.

A B S T R A K

PUTRI ANJANI ZAHIRAH, NIM G01419009, Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pembiayaan Di Pt. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pembimbing 1 : **Sitti Magfirah Makmur, SH.MH,** Pembimbing 2 : **Irwansyah Reza Mohamad, SH.MH**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran mengenai pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Dimana frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan uud 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidea janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia". Putusan MK ini sangat menarik diteliti karena dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk mengecek sejauh mana Lembaga Pembiayaan *(Leasing)* melakukan penarikan kendaraan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi *law ini action*. Peneliti menggunakan teknis analisis interaktif model dengan mereduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu norma hukum yang peneliti jadikan sebagai rujukan terhadap perkara wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo, dari sisi implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga tersebut tidak begitu berpengaruh bahkan yang ada sebaliknya hampir-hamipir tidak dijadikan sebagai rujukan. Ini menunjukan masih banyak Lembaga Pembiayaan yang tidak patuh terhadap norma hukum yang berlaku atau kemungkinan norma hukum yang berlaku kurang memberikan efek jera sehingga banyak terjadi pelanggaran dan perlu adanya upaya lebih untuk mengeluarkan regulasi yang lebih tegas dan jelas tentang pengaturan Pembiayaan terhadap lembaga Pembiayaan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor yang sebagian besar dilakukan secara kredit melalui perusahaan pembiayaan atau bank. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian jual beli kredit berjalan mulus. Banyak terjadi sengketa antara kreditur dan debitur, terutama akibat wanprestasi yang ditandai dengan keterlambatan atau kegagalan pembayaran. [1]

[1] Agung Kardoyono, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn," *[nama jurnal jika tersedia]*, Vol. 87, No. 1–2 (2017): 149–200.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi dasar hukum pelaksanaan jaminan atas objek bergerak, termasuk kendaraan bermotor.[2]

Seiring waktu, muncul tantangan hukum ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 yang membatalkan sebagian kewenangan kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara sepihak. Setelah putusan tersebut, eksekusi terhadap objek jaminan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan jika tidak ada kesepakatan wanprestasi dengan debitur. Putusan ini mengubah praktik leasing dan menuntut perusahaan pembiayaan untuk menyesuaikan prosedur eksekusi serta perjanjian hukum yang berlaku.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penyelesaian wanprestasi yang terjadi di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo dan bagaimana implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap keberlangsungan operasional lembaga pembiayaan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis terhadap dunia hukum dan industri pembiayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dipelajari dan dsiteliti sebagai suatu studi *law ini action*. Peneliti menggunakan teknis analisis interaktif model dengan mereduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumen-dokumen hukum dan administratif yang diperoleh dari responden maupun instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap perjanjian pembiayaan dan dokumen hukum yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui proses klasifikasi dan interpretasi, guna menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar informasi, serta menerapkan teknik analisis data kualitatif untuk mengolah dan menyusun temuan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo. Penelitian ini di lakukan selama 3 bulan lebih. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga cara utama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan ketiga cara tersebut untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga pembiayaan tersebut. Berdasarkan studi dokumen dan

---

2 *Made Bagas Ari Kusuma, Komang Febrinayanti Dantes & Ni Ketut Sari Adnyani*, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Komunitas Yustisia*: membahas aspek wanprestasi oleh debitur dan dasar hukum jaminan fidusia dalam UU No. 42/1999 serta dampaknya terhadap tindakan sepihak kreditur

wawancara, diperoleh data utama berupa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Gto, perbandingan isi perjanjian fidusia sebelum dan sesudah putusan MK, serta prosedur penyelesaian wanprestasi yang dijalankan perusahaan.

PT. Mandiri Tunas Finance merupakan lembaga pembiayaan yang menyediakan berbagai produk, termasuk Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Multiguna, Modal Kerja, dan Used Car. Sejak diakuisisi oleh PT Bank Mandiri, perusahaan ini semakin menguatkan struktur pembiayaan otomotif dan multiguna.[3]

Temuan penting menunjukkan bahwa perjanjian fidusia sebelum putusan MK memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur tanpa prosedur tambahan. Namun setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, eksekusi hanya dapat dilakukan jika telah terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela. [4]Perubahan ini diwujudkan dalam penambahan klausul surat peringatan (SP1, SP2, SP3) dan tahapan prosedural dalam pelaksanaan eksekusi.[5]

Prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan mencakup lima tahap: (1) penagihan via telepon, (2) kunjungan kolektor, (3) SP2 dan (4) SP3, serta (5) eksekusi jaminan fidusia melalui mekanisme internal atau pihak ketiga.

Frangky, Kepala Bagian Piutang, menyatakan bahwa eksekusi langsung telah lama diterapkan perusahaan, bahkan sebelum putusan MK. Namun, putusan MK dinilai memperjelas batasan pelaksanaan eksekusi dan memperkuat dasar hukum eksekusi apabila telah ada kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance telah mengadaptasi kebijakan dan isi perjanjiannya sesuai dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Meskipun putusan MK membatasi hak eksekusi sepihak, perusahaan tetap dapat melakukan eksekusi langsung selama ada kesepakatan wanprestasi yang jelas dalam perjanjian. Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan sebelumnya mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi dan bagaimana dampak hukum dari putusan MK telah terjawab.

Penyelesaian Wanprestasi terhadap Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance. Permasalahan wanprestasi merupakan risiko yang umum dihadapi lembaga pembiayaan dalam menjalankan perjanjian kredit, termasuk di PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Gorontalo. Berdasarkan wawancara dengan Frangky Pangemanan, Kepala Bagian Penanganan Kredit Macet MTF, diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran angsuran dan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kasus penggelapan objek jaminan fidusia seperti kendaraan memang ada, namun jumlahnya tidak signifikan. Sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara sepihak (parate eksekusi) oleh kreditur jika debitur dianggap wanprestasi. Namun, putusan MK tersebut mengubah praktik tersebut secara signifikan. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai adanya wanprestasi, atau jika debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak, maka eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan.

---

3 Finance, Mandiri Tunas, "Produk dan Layanan MTF," *Mandiri Tunas Finance*, https://www.mtf.co.id/id/wira-agent (diakses 4 Juni 2024).

4 Sitti Magfirah Makmur dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo, "Analisis Efektivitas Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *[Nama Jurnal]*, Vol. 11, No. 1 (2018): 130–142.

5 Putu Eka Trisna Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Intelectual Property, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 88–97, https://ojs.unr.ac.id/index.php/intelectual-property/article/download/1248/1028.

Dalam praktiknya, MTF melakukan beberapa langkah penyelesaian terhadap debitur yang wanprestasi, dimulai dari upaya persuasif hingga eksekusi. Tahapannya meliputi: konfirmasi via telepon, kunjungan langsung, pemberian tiga kali surat peringatan (SP), dan dilanjutkan dengan Surat Pemanggilan Terakhir (SPT) untuk mengajak musyawarah mufakat. Apabila debitur tidak memberikan respon atau menolak menyelesaikan kewajiban, maka eksekusi dilakukan melalui jalur hukum sesuai prosedur yang ditentukan, dengan tetap mematuhi ketentuan dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Penting dicatat bahwa MTF masih bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector) dalam proses penagihan, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut harus memiliki sertifikasi dari OJK dan membawa dokumen lengkap, termasuk surat tugas resmi dan bukti wanprestasi. Dalam hal debitur bersikap kooperatif dan alasan wanprestasinya disebabkan oleh force majeure (misalnya musibah), MTF dapat memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang pembayaran tanpa menyita objek jaminan. Namun, jika debitur berpindah alamat atau tidak dapat dihubungi, maka keberadaan debt collector menjadi penting untuk pelacakan dan penagihan.

Dampak dari Putusan MK tersebut terhadap MTF secara internal tidak terlalu besar dalam hal pendapatan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan penyelesaian yang lebih mengedepankan musyawarah. Meski begitu, implementasi teknis putusan MK di lembaga peradilan masih terbilang belum seragam atau belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak, menurut pengakuan Frangky Pangemanan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara sepihak oleh kreditur berdasarkan ketentuan parate eksekusi. Dalam hal ini, kreditur memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, tanpa perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan debitur atau putusan pengadilan.

Sertifikat fidusia dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang sah, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara langsung oleh pihak lembaga pembiayaan. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diberlakukan, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Diperlukan adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai telah terjadinya wanprestasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka lembaga pembiayaan wajib mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan eksekusi. Selain itu, meskipun sertifikat fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan bahwa debitur harus menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika debitur menolak atau tidak mengakui telah melakukan wanprestasi, maka lembaga pembiayaan tidak dapat serta-merta mengambil alih jaminan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa fungsi sertifikat fidusia sebagai alat eksekusi kini bergantung pada adanya kesepakatan atau persetujuan dari debitur.

Dengan demikian, perbedaan utama sebelum dan sesudah putusan MK terletak pada aspek penentuan wanprestasi, mekanisme eksekusi, serta kekuatan sertifikat fidusia itu sendiri. Jika sebelumnya semua kendali berada di tangan kreditur, maka setelah putusan ini, pelaksanaan eksekusi harus melibatkan persetujuan debitur atau dilakukan melalui jalur peradilan guna melindungi hak-hak hukum kedua belah pihak secara lebih proporsional.

Putusan MK membawa dampak signifikan terhadap dunia pembiayaan karena menghapus parate eksekusi secara sepihak sebagai mekanisme baku. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan

sewenang-wenang dari pihak leasing. Namun, di sisi lain, perusahaan pembiayaan yang selama ini bekerja sesuai prosedur merasa dirugikan karena dibatasi oleh akibat dari ulah segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Muncul kekhawatiran mengenai perlindungan hukum yang tidak proporsional, karena lembaga pembiayaan yang bertindak sesuai hukum turut terdampak.

Dalam implementasi pasca putusan MK, MTF harus menyesuaikan regulasi internal, memastikan klausul wanprestasi tertera jelas dalam kontrak, dan memperoleh persetujuan dari debitur tentang konsekuensi wanprestasi. Kesepakatan ini menjadi dasar yang kuat untuk tetap melakukan eksekusi tanpa perlu melalui pengadilan, sejauh debitur tidak keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk penyelesaian wanprestasi adalah melalui tindakan eksekusi atau penarikan jaminan fidusia. Ketentuan mengenai eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan perjanjian eksekusi langsung atas jaminan fidusia telah dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo. Oleh karena itu, praktik penarikan unit atau eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia oleh perusahaan tersebut pada saat debitur melakukan wanprestasi tidak dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pada masa itu.

Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan penarikan unit atau eksekusi langsung atas objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Pelaksanaan eksekusi tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, disertai dengan surat resmi dari Ketua Pengadilan. Dengan demikian, lembaga pembiayaan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan norma hukum yang berlaku dan kembali menerapkan penyelesaian sengketa yang ideal sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ternyata belum membawa dampak atau implikasi yang signifikan terhadap eksistensi lembaga pembiayaan. Hal ini dimungkinkan karena lembaga pembiayaan yang bersangkutan belum sepenuhnya memahami isi dan substansi dari putusan tersebut.

REFERENSI

Kardoyono, A. (2017). Tinjauan yuridis eksekusi obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *87*(1–2), 149–200.

Kusuma, M. B. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2023). *Perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia (UU No. 42/1999)*. Jurnal Komunitas Yustisia.

Finance, M. T. (2023). *Produk dan layanan MTF*. Retrieved June 4, 2024, from https://www.mtf.co.id/id/wira-agent

Makmur, S. M., & Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Program Studi Ilmu Hukum. (2018). Analisis efektivitas perjanjian fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *[Nama Jurnal]*, *11*(1), 130–142.

Dewi, P. E. T. (2021). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Intelectual Property*, 1(2), 88–97. https://ojs.unr.ac.id/index.php/intelectual-property/article/download/1248/1028

Adati, M. A. (2018). Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, *6*(4), 5–15.

Barao, V. A. R., Coata, R. C., Shibli, J. A., Bertolini, M., & Souza, J. G. S. (2022). Penyelesaian perkara wanprestasi atas pembiayaan dengan jaminan fidusia dan implikasinya terhadap lembaga pembiayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *Braz Dent J.*, *33*(1), 1–12.

Finance, M. T. (2023). *Produk dan layanan MTF*. https://www.mtf.co.id/id/wira-agent

Hadi, R. P. (2020). Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal debitur wanprestasi (Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang). *Dinamika*, *26*(16), 1902–1914.

Kardoyono, A. (2017). Tinjauan yuridis eksekusi obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. *87*(1), 149–200.

Lexy, J. M. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Makmur, S. (2018). Analisis efektivitas perjanjian fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, *11*(1), 130–142.

Makruf, S. (2017). Eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008. *Jurisdictie*, *5*(2), 165. https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4017

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prayutzy, Y., Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Lexy, J.M. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Dalam *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, *1*(1), 75–90.

Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum perdata perikatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *10*(1), 1–20.

Subekti. (1996). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Suparyanto, & Rosad. (2020). Teori kepastian hukum. *Suparyanto dan Rosad*, *5*(3), 248–253.

Tahunan, Laporan MTF. (2022). *Kinerja*.

Zidna, A. (2020). Akibat hukum bagi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia. *Journal of Judicial Review*, *561*(3), S2–S3.